



P U T U S A N

Nomor : 10/PID.B/2014/PN.KEFA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : MARTHEN BOYLIU Als. MARTHEN ;-----

Tempat lahir : Soe ;-----

Umur/tanggal lahir : 38 tahun/10 November 1975 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Oemenu, Kel. Aplasi, Kec. Kota Kefamenanu,
Kab. Timor Tengah Utara ;-----

A g a m a : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :-----

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 17 Oktober 2013, Nomor : SP-Han/70/X/2013/RESKRIM, sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d tanggal 05 November 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 04 November 2013, RT-2 Nomor : 34/P.3.12/Epp.1/11/2013, sejak tanggal 06 November 2013 s/d tanggal 15 Desember 2013 ;-----
3. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 12 Desember 2013, Nomor : 50/Pen.Pid/2013/PN.KEFA, sejak tanggal 16 Desember 2013 s/d tanggal 14 Januari 2014 ;-----
4. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 13 Januari 2014, Nomor : 05/Pen.Pid/2014/PN.KEFA, sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 13 Februari 2014 ;-----
5. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 14 Februari 2014, Nomor : PRINT-115/P.3.12/Ep.2/02/2014, sejak tanggal 14 Februari 2014 s/d tanggal 05 Maret 2014 ;-----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 26 Februari 2014, Nomor : 10/Pen.Pid/2014/PN.KEFA, sejak tanggal 26 Februari 2014 s/d tanggal 27 Maret 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 18 Maret 2014, Nomor : 12/Pen.Pid/2014/PN.KEFA, sejak tanggal 28 Maret 2014 s/d tanggal 26 Mei 2014 ;-----

Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukum, yaitu :
DYONISIUS FREDIRIK BRUNO ROSARI OPAT, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di POSBAKUMADIN KEFAMENANU, berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 06 Maret 2014, Nomor: 07/Pen.Pid/2014/PN.KEFA ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 26 Februari 2014, Nomor : 10/Pen.Pid/2014/PN.KEFA, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili _____ perkara ini ;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 26 Februari 2014, Nomor : 10/Pen.Pid/2014/PN.KEFA, tentang penetapan hari sidang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa MARTHEN BOYLIU Als. MARTHEN
beserta _____ seluruh

lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN BOYLIU alias MARTHEN telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA MENDAPAT
IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN
UNTUK PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN,
ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN
UNTUK ITU" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, sebagaimana
dakwaan primair ;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MARTHEN BOYLIU alias MARTHEN
atas kesalahannya itu, masing-masing dengan Pidana penjara selama 2 (Dua)
Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan
dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan perintah terdakwa tetap
ditahan ;-----

3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan princian 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara, sementara itu barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type RH 112 ;
dan ;-----
- 1 (satu) lembar kertas rekapan
angka ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang diucapkan dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kehadapan Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2014, No. Reg. Perkara : PDM-10/KEFAM/02/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

PRIMAIR ;-----

- Bahwa Terdakwa Marthen Boyliu alias Marthen, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013, sekira antara pukul 12.00 Wita sampai pada pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Oemenu, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana oleh terdakwa Marthen Boyliu alias Marthen dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----
 - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Marthen Boyliu alias Marthen yang berperan sebagai pengecer judi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih telah menjual dan menerima pembelian/pemasangan pasangan angka yang bervariasi mulai dari pasangan 2 (dua) angka atau pasangan 3 (tiga) angka atau pasangan 4 (empat) angka dengan harga dasar untuk masing-masing pasangan angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 12 (dua belas) pilihan shio berupa shio naga, shio kelinci, shio macan, shio ular, shio kebau, shio kuda, shio babi, shio anjing, shio ayam, shio tikus, shio kambing dan shio monyet dengan harga dasar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari anggota masyarakat disekitar tempat tinggalnya. Setelah berhasil memperoleh pembelian angka dan shio dalam permainan judi tersebut sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) lalu sekira pada pukul 17.00 Wita, terdakwa menelpon saksi Sehan Fuah alias Sehan (penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku pengepul sembari bertanya kepadanya “ sudah dirumah ko belum “, lalu oleh saksi Sehan Fuah alias Sehan dijawab “ sudah, antar sudah “. Mendapat jawaban dari saksi Sehan Fuah alias Sehan yang demikian maka saat itu juga terdakwa berangkat dari rumahnya di Oemenu, Kelurahan Aplasi Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara menuju ke rumahnya saksi Sehan Fuah alias Sehan yang beralamat di Jalan Asam, RT 015 / RW 010, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan



Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan sesampainya di pertigaan Kantor Lurah Kefamenanu Tengah, terdakwa kemudian ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Timor Tengah Utara yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pemberantasan perjudian diwilayah Kabupaten Timor Tengah Utara diantaranya saksi Robertus Marianus De Rosari dan saksi Paulus Yakobus Bauk yang sebelumnya sementara bersama-sama dengan Sehan Fuah alias Sehan dan ikut mendengar komunikasi antara terdakwa dan saksi Sehan Fuah alias Sehan ;-----

- Bahwa dalam rangkaian kegiatan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, anggota Kepolisian Resor Timor Tengah Utara diantaranya saksi Robertus Marianus De Rosari dan saksi Paulus Yakobus Bauk berhasil menemukan barang-barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan princian 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type RH 112 dan 1 (satu) lembar kertas rekapan angka ;-----

- Bahwa untuk menjual pasangan angka dan atau shio dalam permainan judi kupon putih tersebut kepada para pembeli atau pemasangnya maka terdakwa menggunakan cara pembeli/pemasang langsung datang menemui terdakwa dirumahnya lalu pembeli/pemasang menyebutkan pasangan angka dan atau shio dalam permainan judi dimaksud yang hendak dibeli atau dipasangnya, selanjutnya terdakwa menuliskan pasangan angka dan atau shio yang disebut oleh pembeli/pemasang pada kertas rekapan yang terdakwa siapkan dan apabila pembeli/pemasang saat datang telah membawa kertas berisikan catatan pasangan angka dan atau shio yang hendak ia beli/pasang maka terdakwa akan menyalin/mencatat pasangan angka atau shio yang ada pada kertas yang dibawa oleh pembeli/pemasang ke dalam kertas rekapan yang disediakan oleh terdakwa setelah itu terdakwa mengembalikan kertas catatan dimaksud kepada pembeli/pemasang sekaligus menerima pembayaran ;-----
- Bahwa setelah selesai menjual pasangan angka dan atau shio dalam permainan judi tersebut maka terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan pasangan angka dan shio beserta kertas kupon berwarna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan rekapannya kepada saksi Sehan Fuah alias Sehan (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) ;-----

- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 WIB terdakwa akan mendapatkan pemberitahuan dari saksi Sehan Fuah alias Sehan melalui pesan singkat atau SMS mengenai pasangan angka dan atau shio yang keluar dalam putaran permainan tersebut lalu terdakwa meneruskan informasi mengenai pasangan angka dan shio yang keluar dalam putaran permainan dimaksud kepada para pembeli/pemasang dengan jalan mengirimkan pesan singkat atau SMS ke hand phonenya masing-masing pembeli/pemasang, untuk selanjutnya terdakwa mengambil uang dari saksi Sehan Fuah alias Sehan guna melakukan pembayaran kepada para pembeli/pemasang yang pilihan pasangan angkanya dan atau shionya tepat/sama dengan pasangan angka atau shio yang keluar dalam putaran permainan tersebut sesuai dengan jumlah pembelian pasangan angka dan atau shio dalam permainan tersebut sebagai keuntungan bagi pembeli/pemasang ;-----

- Bahwa adapun cara dan jumlah uang yang akan dibayarkan oleh saksi Sehan Fuah alias Sehan melalui terdakwa kepada para pembeli/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang yang pilihan pasangan angka dan atau shionya tepat/sama dengan pasangan angka yang keluar dalam putaran permainan tersebut yaitu :-----

- Bagi pembeli/pemasang yang membeli/memasang 2 (dua) angka maka pembeli/pemasangnya akan mendapat pembayaran sebagai keuntungannya berupa uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;-----
- Bagi pembeli/pemasang yang membeli/memasang 3 (tiga) angka, maka pembeli/pemasangnya akan mendapat pembayaran sebagai keuntungannya berupa uang tunai sejumlah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----

- Bagi pembeli/pemasang yang membeli/memasang 4 (empat) angka, maka pembeli/pemasangnya akan mendapat pembayaran sebagai keuntungannya berupa uang tunai sejumlah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan bagi pembeli yang tebakan shionya tepat maka pembeli/pemasangnya akan mendapat pembayaran sebagai keuntungannya berupa uang tunai senilai jumlah harga pembelian dikalikan 10 (sepuluh) ;----
- Bahwa kemenangan pemain/pemasang yang terjadi dalam permainan judi kupon putih tersebut hanya berdasarkan pada tebakan pemain/pemasang semata yang bersifat untung-untungan saja, sementara itu terdakwa sendiri secara otomatis akan mendapatkan keuntungan berupa uang senilai Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk setiap lembar kupon putih yang berhasil dijual dalam setiap putaran permainan ;-----

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dalam permainan judi tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi kupon putih kepada khalayak umum sekaligus sebagai usaha untuk mendapatkan keuntungan tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP ;-----

SUBSIDIAIR ;-----

- Bahwa Terdakwa Marthen Boyliu alias Marthen, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013, sekira antara pukul 12.00 Wita sampai pada pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Oemenu, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan mana oleh terdakwa Marthen Boyliu alias Marthen dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Marthen Boyliu alias Marthen yang berperan sebagai pengecer judi kupon putih telah menjual dan menerima pembelian/pemasangan pasangan angka yang bervariasi mulai dari pasangan 2 (dua) angka atau pasangan 3 (tiga) angka atau pasangan 4 (empat) angka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga dasar untuk masing-masing pasangan angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 12 (dua belas) pilihan shio berupa shio naga, shio kelinci, shio macan, shio ular, shio kebau, shio kuda, shio babi, shio anjing, shio ayam, shio tikus, shio kambing dan shio monyet dengan harga dasar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari anggota masyarakat disekitar tempat tinggalnya. Setelah berhasil memperoleh pembelian angka dan shio dalam permainan judi tersebut sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) lalu sekira pada pukul 17.00 Wita, terdakwa menelpon saksi Sehan Fuah alias Sehan (penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku pengepul sembari bertanya kepadanya “ sudah dirumah ko belum “, lalu oleh saksi Sehan Fuah alias Sehan dijawab “ sudah, antar sudah “. Mendapat jawaban dari saksi Sehan Fuah alias Sehan yang demikian maka saat itu juga terdakwa berangkat dari rumahnya di Oemenu, Kelurahan Aplasi Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara menuju ke rumahnya saksi Sehan Fuah alias Sehan yang beralamat di Jalan Asam, RT 015 / RW 010, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan sesampainya di pertigaan Kantor Lurah Kefamenanu Tengah, terdakwa kemudian ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Timor Tengah Utara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pemberantasan perjudian di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara diantaranya saksi Robertus Marianus De Rosari dan saksi Paulus Yakobus Bauk yang sebelumnya sementara bersama-sama dengan saksi Sehan Fuah alias Sehan dan ikut mendengar komunikasi antara terdakwa dan saksi Sehan Fuah alias Sehan ;-----

- Bahwa dalam rangkaian kegiatan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, anggota Kepolisian Resor Timor Tengah Utara diantaranya saksi Robertus Marianus De Rosari dan saksi Paulus Yacobus Bauk berhasil menemukan barang-barang berupa Uang tunai sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan princian 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type RH 112 dan 1 (satu) lembar kertas rekapan angka ;-----
- Bahwa untuk menjual pasangan angka dan atau shio dalam permainan judi kupon putih tersebut kepada para pembeli atau pemasangnya



maka terdakwa menggunakan cara pembeli/pemasang langsung datang menemui terdakwa dirumahnya lalu pembeli/pemasang menyebutkan pasangan angka dan atau shio dalam permainan judi dimaksud yang hendak dibeli atau dipasangnya, selanjutnya terdakwa menuliskan pasangan angka dan atau shio yang disebut oleh pembeli/pemasang pada kertas rekapan yang terdakwa siapkan dan apabila pembeli/pemasang saat datang telah membawa kertas berisikan catatan pasangan angka dan atau shio yang hendak ia beli/pasang maka terdakwa akan menyalin/mencatat pasangan angka atau shio yang ada pada kertas yang dibawa oleh pembeli/pemasang ke dalam kertas rekapan yang disediakan oleh terdakwa setelah itu terdakwa mengembalikan kertas catatan dimaksud kepada pembeli/pemasang sekaligus menerima pembayaran ;-----

- Bahwa setelah selesai menjual pasangan angka dan atau shio dalam permainan judi tersebut maka terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan pasangan angka dan shio beserta kertas kupon berwarna merah dan rekapannya kepada saksi Sehan Fuah alias Sehan (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) ;-----
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 WIB terdakwa akan mendapatkan pemberitahuan dari saksi Sehan Fuah alias Sehan melalui pesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat atau SMS mengenai pasangan angka dan atau shio yang keluar dalam putaran permainan tersebut lalu terdakwa meneruskan informasi mengenai pasangan angka dan shio yang keluar dalam putaran permainan dimaksud kepada para pembeli/pemasang dengan jalan mengirimkan pesan singkat atau SMS ke hand phonenya masing-masing pembeli/pemasang, untuk selanjutnya terdakwa mengambil uang dari saksi Sehan Fuah alias Sehan guna melakukan pembayaran kepada para pembeli/pemasang yang pilihan pasangan angkanya dan atau shionya tepat/sama dengan pasangan angka atau shio yang keluar dalam putaran permainan tersebut sesuai dengan jumlah pembelian pasangan angka dan atau shio dalam permainan tersebut sebagai keuntungan bagi pembeli/pemasang ;-----

- Bahwa adapun cara dan jumlah uang yang akan dibayarkan oleh saksi Sehan Fuah alias Sehan melalui terdakwa kepada para pembeli/pemasang yang pilihan pasangan angka dan atau shionya tepat/sama dengan pasangan angka yang keluar dalam putaran permainan tersebut yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi pembeli/pemasang yang membeli/memasang 2 (dua) angka maka pembeli/pemasangnya akan mendapat pembayaran sebagai keuntungannya berupa uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;-----
- Bagi pembeli/pemasang yang membeli/memasang 3 (tiga) angka, maka pembeli/pemasangnya akan mendapat pembayaran sebagai keuntungannya berupa uang tunai sejumlah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----

- Bagi pembeli/pemasang yang membeli/memasang 4 (empat) angka, maka pembeli/pemasangnya akan mendapat pembayaran sebagai keuntungannya berupa uang tunai sejumlah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Sedangkan bagi pembeli yang tebakan shionya tepat maka pembeli/pemasangnya akan mendapat pembayaran sebagai keuntungannya berupa uang tunai senilai jumlah harga pembelian dikalikan 10 (sepuluh) ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemenangan pemain/pemasang yang terjadi dalam permainan judi kupon putih tersebut hanya berdasarkan pada tebakan pemain/pemasang semata yang bersifat untung-untungan saja, sementara itu terdakwa sendiri secara otomatis akan mendapatkan keuntungan berupa uang senilai Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk setiap lembar kupon putih yang berhasil dijual dalam setiap putaran permainan ;-----

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dalam permainan judi tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi kupon putih kepada khalayak umum sekaligus sebagai usaha untuk mendapatkan keuntungan tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :-----

- Uang tunai sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan princian 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type RH 112 ;-----
- 1 (satu) lembar kertas rekaman angka ;-----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu :-----

Saksi I : ROBERTUS MARIANUS De ROSARI Als. ROBERT ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013, sekira pukul 15.30 Wita, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pertigaan Kantor Lurah Kefamenanu Tengah, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara karena terdakwa melakukan kegiatan perjudian ;-----
- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapat informasi dari informan (cepu) jika di sekitar Kompleks Pasar Lama - Kefamenanu ada kegiatan perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Yakob Kastro Gudhi alias Yopi. Dengan adanya informasi yang demikian maka saksi bersama 3 (tiga) orang rekannya datang ke tempat dimaksud guna melakukan pengintaian terhadap aktifitas yang dilakukan oleh Yakob Kastro Gudhi alias Yopi. Setelah dilakukan pengintaian selama beberapa saat, saksi dan rekan-rekannya mendatangi Yakob Kastro Gudhi alias Yopi, ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi kupon putih yang dilakukannya berupa uang tunai sejumlah Rp. 627.000,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribua), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah mesin hitung (kalkulator) merk Karce, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type RM 908 warna hitam yang di dalamnya berisikan beberapa pesan singkat (sms) berupa pembelian pasangan angka dan shio, 4 (empat) buah buku kupon putih yang terbuat dari buku nota kontan, 8 (delapan) lembar kertas Kupon Putih yang sudah tersobek dan bertuliskan angka-angka serta shio masing-masing 3 (tiga) lembar berwarna kuning dan 5 (lima) lembar berwarna putih, 1 (satu) lembar shio angka, 2 (dua) buah bulpoint merk snowman tinta biru tanpa penutup, 1 (satu) buah type X warna merah merk Kinko dan 1 (satu) buah dompet merk Levis warna hitam. Dengan adanya bukti tersebut saksi dan rekan-rekannya menangkap Yakob Kastro Gudhi alias Yopi dan membawanya ke lapangan Oemanu guna menghindari bocornya kegiatan yang dilakukan oleh saksi dan tim sekaligus untuk melakukan interogasi terhadap Yakob Kastro Gudhi alias Yopi di tempat tersebut. Saat diinterogasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakob Kastro Gudhi alias Yopi mengaku bahwa ia melakukan perjudian kupon putih dan dalam permainan judi tersebut ia berstatus sebagai pengecer dan ia akan menyetorkan uang hasil penjualan berikut pasangan angka yang telah dibeli/pasang oleh pemain kepada iparnya yang bernama Sehan Fuah alias Sehan yang dalam permainan judi tersebut berstatus sebagai pengepul. Dengan adanya informasi dari Yakob Kastro Gudhi alias Yopi yang demikian maka saksi dan teman-temannya kemudian melakukan pengembangan dengan jalan mendatangi tempat kediaman Sehan Fuah alias Sehan yang beralamat di Jalan Asam, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU dan mengajaknya untuk ikut ke Polres TTU sehubungan dengan adanya keterangan dari Yakob Kastro Gudhi alias Yopi dan hal itu dituruti oleh Sehan Fuah alias Sehan yang kemudian ikut naik ke atas mobil yang dibawa oleh saksi dan tim. Dalam perjalanan saksi memeriksa isi HP milik Sehan Fuah alias Sehan dan di dalamnya terdapat beberapa sms (pesan singkat) pasangan angka dan shio termasuk yang dikirim oleh terdakwa Marthen Boyliu alias Marthen sehingga saksi dan teman-teman meminta penjelasan tentang peran dari terdakwa Marthen Boyliu alias Marthen dan oleh Sehan Fuah alias Sehan dijelaskan bahwa terdakwa Marthen Boyliu alias Marthen merupakan salah satu pengecer yang menyetorkan hasil penjualan dan angka kepadanya. Dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan dari Sehan Fuah alias Sehan yang demikian maka saksi mengirimkan pesan singkat (sms) kepada terdakwa dengan menggunakan HP milik Sehan Fuah alias Sehan guna menanyakan keberadaan terdakwa sekaligus meminta terdakwa untuk bertemu di pertigaan kantor Lurah Kefamenanu Tengah dan hal itu diiyakan oleh terdakwa lalu beberapa saat kemudian terdakwa datang ke tempat yang dijanjikan lalu saksi mengajaknya untuk naik ke atas mobil dan hal itu dituruti olehnya. Setelah berada di atas kendaraan saksi menemukan barang-barang yang berhubungan dengan permainan judi kupon putih yang dilakukannya, diantaranya uang tunai sebanyak Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan princian 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type RH 112 dan 1 (satu) lembar kertas rekapan angka, sehingga terdakwa mengakui perbuatannya ;-----

- Bahwa cara terdakwa menyelenggarakan permainan kupon putih yaitu jika pemasang membeli tebakan angka kupon putih dengan memasang dua angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), jika memasang tiga angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika memasang empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar, maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian Shio dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka hadiah yang didapatkan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa bagi pembeli/pemasang yang pilihan pasangan angka dan shionya beda dengan yang keluar maka uang pembelian/pemasangannya secara otomatis menjadi milik Bandar, sementara itu untuk terdakwa sendiri secara otomatis akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi kupon putih dan shio setiap hari, kecuali hari selasa dan jumat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan kupon putih yang diselenggarakan oleh terdakwa bersifat untung-untungan ;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi kupon putih tanpa ijin dari pihak _____ yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh _____ Ketua _____ Majelis _____ di _____ depan persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Saksi II : YOHANES LAPUDOOH Als. MERE ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau _____ pekerjaan _____ dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Rabu dan Kamis, tanggalnya saksi lupa di bulan Agustus 2013 saksi pernah membeli/memasang pasangan angka 22 sebanyak 2 (dua) kali dengan total senilai Rp. 4.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi mengalami mimpi angka-angka tersebut ;-----

- Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih dirumahnya, saat akan bermain judi kupon putih, saksi datang ke rumah terdakwa, lalu saksi mengatakan angka yang hendak dipasang oleh saksi dan terdakwa menuliskan angka yang tersebut pada kertas kupon yang terbuat dari potongan buku nota kontan, setelah itu terdakwa menyerahkan kertas warna putih yang telah ditulisnya kepada saksi sebagai bukti adanya pembelian/pemasangan, sedangkan kertas warna merah dan kuning dipegang oleh terdakwa. Setelah itu saksi menyerahkan uang sejumlah pasangan angka yang di beli oleh saksi kepada terdakwa ;-----
- Bahwa cara terdakwa menyelenggarakan permainan kupon putih yaitu jika pemasang membeli tebakkan angka kupon putih dengan memasang dua angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), jika memasang tiga angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika memasang empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar, maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian Shio dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka hadiah yang didapatkan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa bagi pembeli/pemasang yang pilihan pasangan angka dan shionya beda dengan yang keluar maka uang pembelian/pemasangannya menjadi milik

Bandar ;-----

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi kupon putih dan shio setiap hari, kecuali hari selasa dan jumat ;-----

- Bahwa permainan kupon putih yang diselenggarakan oleh terdakwa bersifat untung-untungan ;-----

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi kupon putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Saksi III : MARSELINUS KOLO AIs. LINUS ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada akhir bulan Agustus dan bulan September 2013 saksi pernah membeli/memasang pasangan angka 55 seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual kupon putih di rumahnya karena saksi sering datang ke rumah terdakwa untuk makan sirih pinang dan sewaktu berada dirumah terdakwa saksi melihat terdakwa menuliskan angka yang ada di kertas kupon berukuran kecil ke dalam lembaran kertas bergaris;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menyelenggarakan permainan kupon putih yaitu jika pemasang membeli tebakan angka kupon putih dengan memasang dua angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), jika memasang tiga angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika memasang empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar, maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian Shio dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka hadiah yang didapatkan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa bagi pembeli/pemasang yang pilihan pasangan angka dan shionya beda dengan yang keluar maka uang pembelian/pemasangannya menjadi milik Bandar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi kupon putih dan shio setiap hari, kecuali hari selasa dan jumat ;-----
- Bahwa permainan kupon putih yang diselenggarakan oleh terdakwa bersifat untung-untungan ;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi kupon putih tanpa ijin dari pihak _____ yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013, sekira pukul 15.00 Wita terdakwa menelpon Sehan Fuah alias Sehan dan bertanya kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sudah di rumah ko belum?” dan oleh Sehan Fuah alias Sehan dijawab “sudah, antar sudah”. Mendapat permintaan dari Sehan Fuah alias Sehan yang demikian maka terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumahnya Sehan Fuah alias Sehan dengan berjalan kaki sambil membawa uang tunai sebanyak Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan princian 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas rekapan angka guna disetorkan kepada Sehan Fuah alias Sehan. Sesampainya di depan kantor Lurah Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa di dekati oleh sebuah mobil Inova berwarna silver lalu terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang turun dari mobil dimaksud, kemudian orang tersebut menyuruh terdakwa untuk naik ke atas mobil dan hal itu dituruti oleh terdakwa, sewaktu berada di dalam mobil, terdakwa melihat Sehan Fuah alias Sehan, sehingga terdakwa sadar bahwa terdakwa telah ditangkap petugas Polisi, kemudian terdakwa dibawa ke Polres TTU ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual kupon putih di rumahnya sejak Agustus 2013, dalam seminggu, permainan judi tersebut dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa sering bermain kupon putih dengan membeli kepada Sehan Fuah alias Sehan. Setelah berjalan beberapa waktu, terdakwa meminta kepada Sehan Fuah alias Sehan untuk menjual kupon putih di sekitar tempat tinggalnya dan menyetorkannya kepada Sehan Fuah alias Sehan, hal itu di terima oleh Sehan Fuah alias Sehan sehingga sejak saat itu terdakwa mulai menjual kupon putih ;-----
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer telah menjual pasangan angka yang bervariasi mulai dari pasangan 2 (dua) angka, pasangan 3 (tiga) angka dan pasangan 4 (empat) angka serta 12 (dua belas) pilihan shio di antaranya shio naga, shio kelinci, shio macan, shio ular, shio kebau, shio kuda, shio babi, shio anjing, shio ayam, shio tikus, shio kambing dan shio monyet ;-----
- Bahwa harga dasar untuk masing-masing pasangan angka yakni seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dari harga jual tersebut terdakwa sebagai pengecer terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50,00 (lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 950,- (sembilan ratus lima puluh rupiah) terdakwa setorkan kepada saksi Sehan Fuah alias Sehan selaku pengepulnya, sedangkan harga untuk shio mulai dari Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), namun untuk penjualan shio, terdakwa tidak memperoleh keuntungan ;-----

- Bahwa dalam setiap putaran permainan terdakwa memperoleh keuntungan rata-rata sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan kupon putih tersebut, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terdakwa ;-----
- Bahwa cara terdakwa menjual pasangan angka dalam permainan judi jenis kupon putih tersebut kepada para pemain terdakwa yaitu pembeli/pemasang langsung datang menemui terdakwa di rumahnya, lalu pembeli/pemasang menyebutkan pasangan angka dan atau shio yang hendak dibeli atau dipasangnya, selanjutnya terdakwa menuliskan pasangan angka dan atau shio yang disebut oleh pembeli/pemasang pada kertas rekapan yang terdakwa siapkan dan apabila pembeli/pemasang saat datang telah membawa kertas berisikan catatan pasangan angka dan atau shio yang hendak ia beli/pasang maka terdakwa akan menyalin/mencatat pasangan angka atau shio yang ada pada kertas yang dibawa oleh pembeli/pemasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kertas rekapan yang disediakan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa mengembalikan kertas catatan dimaksud kepada pembeli/pemasang sekaligus menerima pembayaran ;-----

- Bahwa selesai menjual kupon putih kepada para pemain, terdakwa kemudian menyalin kembali seluruh angka maupun shio yang telah dipasang oleh pemain pada kertas rekapan yang ia buat sendiri, lalu sekira pukul 15.00 Wita hingga pukul 15.30 Wita terdakwa datang ke rumahnya Sehan Fuah alias Sehan untuk menyetorkan uang penjualan kupon putih yang ia peroleh kepada Sehan Fuah alias Sehan selaku pengepul bersama kertas rekapan angka/shio yang dibuatnya, selanjutnya setiap pukul 19.00 Wita, Sehan Fuah alias Sehan akan menyampaikan angka dan shio yang keluar dalam putaran permainan tersebut kepada terdakwa melalui sms atau telepon untuk kemudian oleh terdakwa diteruskan lagi kepada para pemain dan terdakwa mengecek kembali pemenang dalam putaran permainan tersebut, kemudian terdakwa datang mengambil uang dari Sehan Fuah alias Sehan jika ada pemain/pemasang yang menang untuk selanjutnya diberikan kepada pemainnya ;-----
- Bahwa permainan kupon putih yang diselenggarakan oleh terdakwa bersifat untung-untungan, apabila kebetulan tebakan angka dari pembeli benar atau sesuai dengan angka yang diberitahukan oleh bandar, maka pembeli tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah berupa uang dan apabila tebakan itu salah atau tidak sesuai, maka uang yang dipakai untuk membeli tebakan kupon putih tersebut menjadi _____ milik bandar ;-----

- Bahwa hadiah dalam permainan judi kupon putih berupa uang tunai sesuai pasangan angka yang dibeli/dipasang oleh pemain dimana 2 (dua) angka untuk pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) senilai Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka untuk pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) senilai Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka untuk pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) senilai Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk shio senilai harga pembelian dikalikan 10 (sepuluh) ;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi kupon putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tahu permainan judi yang terdakwa lakukan _____ dilarang _____ oleh pemerintah ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013, sekira pukul 15.00 Wita terdakwa menelpon Sehan Fuah alias Sehan dan bertanya kepadanya “sudah di rumah ko belum?” dan oleh Sehan Fuah alias Sehan dijawab “sudah, antar sudah”. Mendapat permintaan dari Sehan Fuah alias Sehan yang demikian maka terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumahnya Sehan Fuah alias Sehan dengan berjalan kaki sambil membawa uang tunai sebanyak Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan princian 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas rekapan angka guna disetorkan kepada Sehan Fuah alias Sehan. Sesampainya di depan kantor Lurah Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa di dekati oleh sebuah mobil Inova berwarna silver lalu terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang turun dari mobil dimaksud, kemudian orang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa untuk naik ke atas mobil dan hal itu dituruti oleh terdakwa, sewaktu berada di dalam mobil, terdakwa melihat Sehan Fuah alias Sehan, sehingga terdakwa sadar bahwa terdakwa telah ditangkap petugas Polisi, kemudian terdakwa dibawa ke Polres TTU ;-----

- Bahwa terdakwa menjual kupon putih di rumahnya sejak Agustus 2013, dalam seminggu, permainan judi tersebut dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa sering bermain kupon putih dengan membeli kepada Sehan Fuah alias Sehan. Setelah berjalan beberapa waktu, terdakwa meminta kepada Sehan Fuah alias Sehan untuk menjual kupon putih di sekitar tempat tinggalnya dan menyetorkannya kepada Sehan Fuah alias Sehan, hal itu di terima oleh Sehan Fuah alias Sehan sehingga sejak saat itu terdakwa mulai menjual kupon putih ;-----
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer telah menjual pasangan angka yang bervariasi mulai dari pasangan 2 (dua) angka, pasangan 3 (tiga) angka dan pasangan 4 (empat) angka serta 12 (dua belas) pilihan shio di antaranya shio naga, shio kelinci, shio macan, shio ular, shio kebau, shio kuda, shio babi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shio anjing, shio ayam, shio tikus, shio kambing dan shio monyet ;-----

- Bahwa harga dasar untuk masing-masing pasangan angka yakni seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dari harga jual tersebut terdakwa sebagai pengecer terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 950,- (sembilan ratus lima puluh rupiah) terdakwa setorkan kepada saksi Sehan Fuah alias Sehan selaku pengepulnya, sedangkan harga untuk shio mulai dari Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), namun untuk penjualan shio, terdakwa tidak memperoleh keuntungan ;-----
- Bahwa dalam setiap putaran permainan terdakwa memperoleh keuntungan rata-rata sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan kupon putih tersebut, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terdakwa ;-----
- Bahwa cara terdakwa menjual pasangan angka dalam permainan judi jenis kupon putih tersebut kepada para pemain terdakwa yaitu pembeli/pemasang langsung datang menemui terdakwa di rumahnya, lalu pembeli/pemasang menyebutkan pasangan angka dan atau shio yang hendak dibeli atau dipasangnya, selanjutnya terdakwa menuliskan pasangan angka dan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shio yang disebut oleh pembeli/pemasang pada kertas rekapan yang terdakwa siapkan dan apabila pembeli/pemasang saat datang telah membawa kertas berisikan catatan pasangan angka dan atau shio yang hendak ia beli/pasang maka terdakwa akan menyalin/mencatat pasangan angka atau shio yang ada pada kertas yang dibawa oleh pembeli/pemasang ke dalam kertas rekapan yang disediakan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa mengembalikan kertas catatan dimaksud kepada pembeli/pemasang sekaligus menerima pembayaran ;-----

- Bahwa selesai menjual kupon putih kepada para pemain, terdakwa kemudian menyalin kembali seluruh angka maupun shio yang telah dipasang oleh pemain pada kertas rekapan yang ia buat sendiri, lalu sekira pukul 15.00 Wita hingga pukul 15.30 Wita terdakwa datang ke rumahnya Sehan Fuah alias Sehan untuk menyetorkan uang penjualan kupon putih yang ia peroleh kepada Sehan Fuah alias Sehan selaku pengepul bersama kertas rekapan angka/shio yang dibuatnya, selanjutnya setiap pukul 19.00 Wita, Sehan Fuah alias Sehan akan menyampaikan angka dan shio yang keluar dalam putaran permainan tersebut kepada terdakwa melalui sms atau telepon untuk kemudian oleh terdakwa diteruskan lagi kepada para pemain dan terdakwa mengecek kembali pemenang dalam putaran permainan tersebut, kemudian terdakwa datang mengambil uang dari Sehan Fuah alias Sehan jika ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain/pemasang yang menang untuk selanjutnya diberikan kepada
pemainnya ;-----

- Bahwa permainan kupon putih yang diselenggarakan oleh terdakwa bersifat untung-untungan, apabila kebetulan tebakan angka dari pembeli benar atau sesuai dengan angka yang diberitahukan oleh bandar, maka pembeli tersebut mendapatkan hadiah berupa uang dan apabila tebakan itu salah atau tidak sesuai, maka uang yang dipakai untuk membeli tebakan kupon putih tersebut menjadi _____ milik bandar ;-----
- Bahwa hadiah dalam permainan judi kupon putih berupa uang tunai sesuai pasangan angka yang dibeli/dipasang oleh pemain dimana 2 (dua) angka untuk pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) senilai Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka untuk pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) senilai Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka untuk pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) senilai Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk shio senilai harga pembelian dikalikan 10 (sepuluh) ;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi kupon putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tahu permainan judi yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa
hak ;-----

3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi “Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban (Toerekeningsvaanbaarheid) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa MARTHEN BOYLIU AIs. MARTHEN adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Tanpa Hak ;-----

Menimbang bahwa unsur “Tanpa Hak” adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan atau dasar hukum atau izin dari Pejabat yang berwenang yang oleh Undang-Undang diwajibkan untuk memiliki izin untuk itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain disebut tanpa hak (zonder eigen recht), para ahli hukum dan dalam Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid atau onrechtmatigedaad), Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum, weder=tegen (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187) ;---

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Tanpa hak" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu menyelenggarakan permainan kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam pasal 303 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, permainan kupon putih yang diselenggarakan oleh terdakwa tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan dilarang oleh pemerintah, maka unsur ke 2 Tanpa hak telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa unsur ke 3 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur "DENGAN SENGAJA" melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :-----

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "OPZET" dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut "OPZET" merupakan: "Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn" atau "Opzet" adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang" ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” itu adalah “WILLEN EN WETENS” dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA) Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah “de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf” atau “opzet” itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”. Selanjutnya menurut Profesor van BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “WILLENS EN WETTENS” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian “OPZETTELIJK”. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F.LAMINTANG, S.H. dalam buku: “DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA”, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, “Perkataan “willens en wetens” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie van Toelichting itu mengartikan “opzettelijk plegen van een misdrijf” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “het teweegbregen van verboden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handeling willens en wetens” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui” ;-----

3. Bahwa menurut doktrin pengertian “OPZET” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :-----

A. TEORI KEHENDAK (WILLS–THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “DE WILL” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang ;---

B. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau “WAARSCHIJNLJKHEIDS THEORY” atau “TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN” dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Bahwa “OPZET” apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya “DOLUS MALUS” yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat “OPZET” berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana “OPZET” merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (KLAURLOSS), artinya “OPZET” hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut PROF. SATOCHID KERTANEGARA, S.H. dalam bukunya: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 303 disebutkan bahwa “Jika dianut ajaran “DOLUS MALUS” maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini sukar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh HAKIM karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang ;-----

4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari "OPZET", yaitu :-----

a. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan "KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD" apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;-----

b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: "ASAS - ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA", halaman 57 apabila si pelaku



dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan ;-----

- c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukuman oleh undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur "DENGAN SENGAJA" melalui fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa sering bermain kupon putih dengan membeli kepada Sehan Fuah alias Sehan. Setelah berjalan beberapa waktu, terdakwa meminta kepada Sehan Fuah alias Sehan untuk menjual kupon putih di sekitar tempat tinggalnya dan menyetorkannya kepada Sehan Fuah alias Sehan, hal itu di terima oleh Sehan Fuah alias Sehan sehingga sejak saat itu terdakwa mulai menjual kupon putih ;-----
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer telah menjual pasangan angka yang bervariasi mulai dari pasangan 2 (dua) angka, pasangan 3 (tiga) angka dan pasangan 4 (empat) angka serta 12 (dua belas) pilihan shio di antaranya shio naga, shio kelinci, shio macan, shio ular, shio kebau, shio kuda, shio babi, shio anjing, shio ayam, shio tikus, shio kambing dan shio monyet ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga dasar untuk masing-masing pasangan angka yakni seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dari harga jual tersebut terdakwa sebagai pengecer terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 950,- (sembilan ratus lima puluh rupiah) terdakwa setorkan kepada saksi Sehan Fuah alias Sehan selaku pengepulnya, sedangkan harga untuk shio mulai dari Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), namun untuk penjualan shio, terdakwa tidak memperoleh keuntungan ;-----
- Bahwa dalam setiap putaran permainan terdakwa memperoleh keuntungan rata-rata sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan kupon putih tersebut, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih di rumahnya sejak Agustus 2013, dalam seminggu, permainan judi tersebut dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi kupon putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tahu permainan judi yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian perbuatan terdakwa tersebut di atas telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut kemudian terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN) dari perbuatannya serta terdakwa pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJN atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan dengan EVENTUALIR DOLUS sebagai bentuk dari 3 (tiga) corak kesengajaan atau "OPZET" ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (hazardspel) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya, bergantung pada untung-untungan saja, dan jika pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain ;-----

Menimbang, bahwa benar permainan kupon putih angka togel dan shio yang diselenggarakan oleh terdakwa sifatnya untung-untungan, menang dan kalah tergantung dari nasib pemain, harga kupon putih angka togel tersebut baik 2 angka, 3 angka dan 4 angka adalah Rp. 1000,- (seribu rupiah) per lembar dan keuntungan yang diperoleh apabila nomor-nomornya keluar dari pengundian yaitu : nomor yang keluar 2 angka memperoleh hadiah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka memperoleh hadiah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan 4 angka memperoleh hadiah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pembelian Shio dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka hadiah yang didapatkan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kalah atau menang maka nomor-nomor dan shio tersebut diundi oleh bandarnya, nomor-nomor dan shio yang keluar dari pengundian dinyatakan sebagai pemenangnya dan yang tidak keluar dinyatakan kalah, pengundian nomor-nomor kupon putih angka togel dan shio dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sekira pukul 19.00 Wita, Sehan Fuah alias Sehan akan menyampaikan angka dan shio yang keluar dalam putaran permainan tersebut kepada terdakwa melalui sms atau telepon ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa menyelenggarakan permainan kupon putih angka togel dan shio tersebut menjadikannya sebagai pencaharian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa melakukan penjualan kupon putih dan shio tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan keuntungan dari penjualan kupon putih serta shio tersebut terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan dalam rumah tangga terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan menjadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan kupon putih dan shio yang diselenggarakan terdakwa sebagai pencaharian terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “Negatif Wetlijke Theori” sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang kualifikasinya “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan, kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pidana (baik syarat objektif/actus reus/perbuatan pidana, maupun syarat subjektif/mens rea/pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pidana antara lain :-----

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence” ;-----
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban) ;-----
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :-----

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;-----
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggulangan

kejahatan ;-----

- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dengan terus terang serta berjanji tidak akan mengulangi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum dan sebagai tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;-----
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;-----
- Bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pidana yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :-----

- Uang tunai sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan princian 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Karena terbukti sebagai hasil dari tindak pidana, tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara ;-----

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type RH 112 ;-----
- 1 (satu) lembar kertas rekapan angka ;-----

Karena terbukti telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (instrumenta delicti) dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (gerechtskosten) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN BOYLIU Als. MARTHEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan, kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam
tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti
berupa :-----

- Uang tunai sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan princian 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type RH
112 ;-----
- 1 (satu) lembar kertas rekapan
angka ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini

sebesar Rp. 1.000,- (seribu

rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari : Senin, tanggal 07 April 2014, oleh DIAN S. KADARSIH, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum dan WAWAN E. PRASTIYO, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 10/Pen.Pid/2014/PN.Kefa, tanggal 26 Februari 2014, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 April 2014 oleh DIAN S. KADARSIH, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, EZRA SULAIMAN, S.H, dan WAWAN E. PRASTIYO, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh APRIANUS SUKI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh DANY AGUSTA M. SALMUN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukum terdakwa ;-----

Panitera Pengganti,

ttt

APRIANUS SUKI

Hakim Ketua,

ttt

DIAN S. KADARSIH, S.H., M.H

Hakim Anggota,

ttt

EZRA SULAIMAN, S.H

ttt

WAWAN E. PRASTIYO, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)